

MEDIASI ANTARA

Nama : Irwan Jaelani Kurniawan

Alamat : Desa Kertasinduyasa RT. 04 RW. 02 Kec. Jatibarang Kab. Brebes

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah kab. Tegal

Alamat Badan Publik : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kab. Tegal

Yang dalam hal ini diwakili oleh Nurhapid Junaedi, SH, MM, Ida Bariyati, SH, MH, Mohamad Agus Soleh, SH, Akhmad Tohiri, SH dan Eko Waluyo, SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa SALINAN Halaman 2 dari 4 Hal.Salinan Putusan Mediasi No : 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VII/2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tertanggal 6 Juli 2020.

Yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai:

- 1) Salinan Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan salinan APBDes Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya pada Desa:
 1. Desa Bukateja Kecamatan Balapulang
 2. Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang
- 2) Salinan perjanjian antara Pemerintah Desa dengan pihak ke tiga terkait pembangunan dan pengembangan Desa wisata Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya pada:
 1. Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang
 2. Desa Bukateja Kecamatan Balapulang

Pasal 2 : Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan secara bertahap, dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari kerja) sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi

Pasal 3 : Penyerahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di Kantor PPID Utama Kab. Tegal

Pasal 4 Biaya Penggandaan salinan informasi dibebankan kepada Pemohon

Pasal 5 Terhadap informasi yang dimohonkan, Pemohon bersedia memberikan catatan atas hasil kajian terhadap dokumen informasi yang dimohonkan kepada Termohon I

Pasal 6 Termohon bersedia memberikan informasi seluruhnya setelah ada hasil kajian dari Pemohon selambat-lambatnya 2 Minggu (14 Hari Kerja) setelah hasil kajian diterima



